



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

- 1. H. Muhammad Amir bin Pogo Dg. Sibatu**, Tempat/Tanggal lahir Bulukumba, 15 September 1943, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan Telkom, Agama Islam, Alamat RT/RW 005/002, Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I** ;
 - 2. Fitriani binti Muh. Amir**, Tempat/Tanggal lahir, Ujungpandang, 13 Oktober 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Abubakar Lambogo 55/61, Rt/Rw 005/002, Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II** ;
 - 3. Laely Amir binti Muh. Amir**, Tempat/Tanggal lahir Makassar, 6 Pebruari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Abubakar Lambogo No. 61 A, RT/RW 005/002, Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Pemohon III** ;
 - 4. Syaiful bin Muh. Amir**, Tempat/Tanggal lahir Ujungpandang, 2 Juni 1976, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) PEMKAB Luwu Utara, Alamat BTN Masamba Berbunga Blok A 7, Kelurahan Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon IV** ;
 - 5. Irfan bin Muh. Amir**, Tempat/Tanggal lahir Ujungpandang, 5 Nopember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Abubakar Lambogo 55/61, RT/RW 005/002, Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Pemohon V**;
- dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memberikan kuasa kepada **Amiruddin.KA,SH., Basnar, SH., M. Taufik Bin Rusdin, SH. MH., Arinal, SH.**, Adalah Para Advokat pada

Hal. 1 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat AMIRUDDIN. SH & Rekan yang beralamat di Jalan Lamarancina, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, register nomor 92/SK/2019/PA.Msb tanggal 26 November 2019, selanjutnya disebut **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon IV dan Kuasa Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Msb tanggal 27 November 2019 berserta surat perubahan permohonan tertanggal 15 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1994 telah meninggal dunia saudara Kandung dari Kakek Para Pemohon bernama **Dahlan Liv** di Makassar sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Dadi di Makassar, dan dimakamkan di pemakaman/pekuburan Islam Dadi di Makassar, dalam keadaan beragama Islam.....selanjutnya disebut **Almarhum (Pewaris)** ;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Dahlan Liv tidak pernah menikah atau tidak memiliki turunan langsung yakni anak kandung;
3. Bahwa ketika Dahlan Liv wafat, orang tuanya yang bernama yakni Ayahnya **Lie Siong Tjeng** beragama Budha, dan Ibunya bernama **Nio Siok Noi** atau Nona Semarang, beragama Budha, dimana keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu Lie Siong Tjeng meninggal pada pada Tahun 1960 dan Nio Siok Noi atau Nona Semarang meninggal pada Tahun 1957 ;
4. Bahwa demikian pula saudara kandung alm Dahlan Liv (Pewaris), ada yang meninggal lebih dahulu dari Dahlan Liv (Pewaris) dan ada yang

Hal. 2 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia setelah Dahlan Liv (Pewaris) meninggal dunia, yakni masing-masing :

- 4.1. **Lie Boen Tjoe**, beragama Budha, meninggal Tahun 1968;
- 4.2. **Lie Boen Leng**, beragama Budha, tidak pernah menikah, meninggal pada Tahun 2001;
- 4.3. **Lie Boen Hui**, beragama Budha, tidak pernah menikah, meninggal Tahun 1981;
- 4.4. **Lie Tjoe Ing**, beragama Budha, tidak pernah menikah, meninggal Tahun 1987;
- 4.5. **Lie Boen Tjoang**, beragama Budha, Warga Negara Hongkong, meninggal tahun 1990,

5. Bahwa dari 5 Saudara Kandung Dahlan Liv tersebut, hanya Lie Boen Tjoe dan Lie Boen Tjoang yang menikah dan memiliki keturunan, yakni :

a. **Lie Boen Tjoe**, agama Budha, meninggal Tahun 1960, kawin dengan Pr. Pateppui, agama Budha, meninggal Tahun 2003, melahirkan anak- anak :

- 1) **Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya**, beragama Islam ;
- 2) **Ratna Liwijaya**, beragama Budha ;
- 3) **Indriati Liwijaya**, beragama Budha ;
- 4) **Rikky Liwijaya**, beragama Katolik, meninggal Tahun 2014 ;
- 5) **Linda Wijaya**, beragama Budha dan tidak menikah, masih hidup ;
- 6) **Tirta Liwijaya**, beragama Budha, menikah, masih hidup;

b. **Lie Boeng Tjoang** , beragama Budha, Warga Negara Hongkong, meninggal Tahun 1990, kawin dengan Pr. Jing Hui, warga negara Hongkong, beragama Budha melahirkan seorang anak yang bernama **Lie Hoa**, Warga Negara Hongkong, beragama Budha ;

c. Bahwa dari 2 (dua) saudara Kandung Dahlan Liv, sebagaimana dalil Pemohon poin 4 (empat) huruf a tersebut diatas, hanya turunan **Lie Boen Tjoe** yang beragama Islam, yakni **Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya**, sementara itu **Lie Boeng Tjoang**, istrinya bernama **Jing Hui**,

Hal. 3 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anaknya bernama **Lie Hoa** beragama Budha, dan warga negara asing (Warga Negara Hongkong - menetap di Hongkong) ;

6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 5 (lima) di atas, dimana Pemohon ditegaskan bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia (dalil poin 4) dan satu-satunya ahli waris Pewaris yang masih hidup dan beragama Islam adalah Hj. Adriati Kumala Liwijaya yang merupakan ccu dari Pewaris Dahlan Liv ;

7. Bahwa pada Tahun 2014, **Hj. Sri Adriati Liwijaya** telah meninggal dunia, almarhumah meninggalkan Suami dan anak yang bernama :

1. **H. Muh. Amir bin Pago Dg. Sibatu** (suami) ;
2. **Asraruddin bin Muh. Amir** (anak kandung) ;
3. **Fitriani binti Muh. Amir** (anak kandung) ;
4. **Laely binti Muh. Amir** (anak kandung) ;
5. **Syaiful bin Muh. Amir** (anak kandung) ;
6. **Irfan bin Muh. Amir** (anak kandung) ;

8. Bahwa pada Tahun 2017, salah satu ahli waris almarhumah **Hj. Sri Adriati Liwijaya** tersebut di atas bernama **Asraruddin bin Muh. Amir** telah meninggal dunia ;

9. Bahwa sementara itu Saudara kandung dari **Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya** yang berjumlah 5 (lima) orang, yakni :

1. **Ratna Liwijaya** ;
2. **Indriati Liwijaya** ;
3. **Rikky Liwijaya** ;
4. **Linda Wijaya** ;
5. **Tirta Liwijaya** ;

10. Bahwa kelima saudara kandung **Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya** adalah beragama Buddha yaitu Ratna Liwijaya, Indriati Liwijaya, Linda Wijaya, dan Tirta Wijaya, sementara itu yang bernama Rikki Liwijaya beragama Katolik ;

11. Bahwa **Rikki Liwijaya** telah meninggal dunia pada Tahun 2014, dengan meninggalkan anak yakni masing-masing bernama Gunawan Liwijaya, Silvia Liwijaya, dan Imelda Liwijaya seluruhnya beragama Katolik ;

Hal. 4 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan Para Pemohon di atas, bahwa baik orang tua pewaris, saudara kandung Pewaris, kemenakan pewaris dan cucu pewaris, hanya para pemohonlah yang merupakan turunan dari pewaris yang seagama dengan pewaris, yakni agama islam;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam - KHI), pada Pasal 171 huruf c, yang berbunyi : menjelaskan tentang pengertian Ahli Waris, yakni : Ahli Waris adalah **orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris** ; Bahwa dari pengertian ahli waris tersebut mengandung makna bahwa syarat untuk dapat saling mewarisi salah satunya adalah beragama islam atau dengan kata lain hanya sesama muslim yang dapat saling mewarisi ;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari **Dahlan Liv** adalah **Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya** ;

15. Bahwa oleh karena **Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya** telah meninggal dunia pada Tahun 2014, untuk menggantikan posisi almarhumah sebagai ahli waris dari Pewaris Alm. Dahlan Liv yakni :

- 1) H. Muh. Amir bin Pago Dg. Sibatu ;
- 2) Fitriani binti Muh. Amir ;
- 3) Laely binti Muh. Amir ;
- 4) Syaiful binti Muh. Amir ;
- 5) Irfan binti Muh. Amir ;

16. Bahwa dengan demikian maka sangat beralasan hukum dalil permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk menggantikan posisi almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya sebagai ahli waris dari pewaris alm. Dahlan Liv dengan pertimbangan bahwa hanya Para Pemohonlah yang seagama dengan Pewaris yang dapat saling mewarisi ;

Demikian apa yang menjadi dalil Para Pemohon, dan untuk itu Para Pemohon mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa Permohonan Para Pemohon untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris atas nama Dahlan Liv secara hukum sah telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya sebagai ahli waris dari pewaris Dahlan Liv ;
4. Menyatakan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, secara hukum sah telah meninggal dunia pada Tahun 2014 ;
5. Menetapkan masing-masing bernama :
 1. H. Muh. Amir bin Pago Dg. Sibatu;
 2. Fitriani binti Muh. Amir ;
 3. Laely binti Muh. Amir ;
 4. Syaiful bin Muh. Amir ;
 5. Irfan bin Muh. Amir ;Sebagai ahli waris yang menggantikan posisi Hj. Sri Adriyati Liwijaya sebagai ahli waris dari Alm. Dahlan Liv ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Subsidiar ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon IV hadir didampingi kuasanya dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan tentang urgensi kewarisan dalam hukum Islam dalam perkara yang Para Pemohon ajukan, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan mengajukan perubahan surat permohonan sebagaimana lengkap tercantum dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Lie Siong Tjeng, ditandatangani oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, tanggal 23 November 2019

Hal. 6 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Wilayah Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1 ;

2. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Dahlan Liv (Pewaris) Nomor 472.12/171/KBB/X/2019 tanggal 04 September 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Bara-baraya, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

3. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama Dahlan Liv (Pewaris) tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Ujungpandang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3 ;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, dari Pemohon IV Nomor 472.12/171/KBB/X/2019 tanggal 04 September 2019, yang diketahui oleh Lurah Bara-Baraya, Kota Makassar, dan teregistrasi Nomor : 474.3/171/KBB/IX/2019, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.4 ;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Sri Adriati Kumala L, Nomor 176/KBB/IX/2014 tanggal 12 September 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Bara-Baraya, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sri Adriati Kumala L, NIK. 7371036802480001 tanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.6 ;

7. Fotokopi Akte Van Geboorte, atas nama KOEI GIOK, Nummer Tweehonderd en elf (Nomor 211), yang dikeluarkan oleh Burgerlijke Stand (Chineezen) Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos,

Hal. 7 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.7 ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Kumala Liwidjaya, NIK. 7371105009510001 tanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.8 ;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ratna Kumala Liwidjaya, NIK. 7371100104130010 tanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.9 ;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Blinda Kumala Liwidjaya, NIK. 7371056608580001 tanggal 01 Juni 2012, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriana Kumala Liwidjaya, NIK.. 7371057112530014, tanggal 02 Mei 2012, keduanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.10 ;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indriana Kumala Liwidjaya, NIK. 7371052612970539 tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.11 ;

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Asraruddin Amir, Nomor 472.12/170/KBB/X/2019 tanggal 04 September 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Bara-Baraya, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.12 ;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Muhammad Asraruddin Amir dari Pemohon IV, tanggal 04 September 2019, yang diketahui oleh an. Lurah Bara-Baraya, Kota Makassar, bermaterai cukup dan

Hal. 8 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.13 ;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Asraruddin, Nomor SKM/1567/VII/XVIII/RSBM tanggal 07 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bros Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.14 ;

15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Asraruddin Amir, Nomor 14.847/D tanggal 19 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.15 ;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Asraruddin Amir, tanggal 14 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.16 ;

17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitriani Amir, Nomor 14.848/D tanggal 19 Januari 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.17 ;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani Amir, NIK. 7371035310720002 tanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.18 ;

19. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Laely Amir, Nomor 196/B tanggal 08 Februari 1974, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia Kotamadya Ujung

Hal. 9 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.19 ;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laely Amir, NIK. 7371034602740002 tanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.20 ;

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Laely Amir, S.T., NIK. 7371031109140011 tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.21;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful Amir, NIK. 7322030286760001 tanggal 02 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.21 ;

23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaiful Amir, Nomor 7322142307070002 tanggal 16 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.23 ;

24. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syaiful Amir, Nomor 1337/B tanggal 10 Juni 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia Kotamadya Daerah Tk.II Ujung Pandang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.24 ;

Hal. 10 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syaiful Amir dan Neli, Nomor 239/20/XI/2006 tanggal 08 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.25 ;
26. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Irfan Amir, Nomor 3339/B tanggal 06 Desember 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia Kotamadya Daerah Tk.II Ujung Pandang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.26 ;
27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irfan Amir, Nomor 7471041512160007 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.27 ;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan Amir, NIK. 7371030511780001 tanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.28 ;
29. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan, atas Akte Kematian an. Lie Tjoe Ing, Nomor SKH/718/XII/2019/SPKT tanggal 21 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Bayanmas RU-II an. Kapolsek Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.29 ;
30. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan, atas Akte Kematian an. Lie Boen Hie, Nomor SKH/718/XII/2019/SPKT tanggal 21 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Bayanmas RU-II an. Kapolsek Makassar, bermaterai cukup

Hal. 11 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.30 ;

31. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan, atas Akte Kematian an. Lie Boen Leng, Nomor SKH/718/XII/2019/SPKT tanggal 21 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Bayanmas RU-II an. Kapolsek Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.31 ;

32. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan, atas Akte Kematian an. Lie Boen Tjoe, Nomor SKH/718/XII/2019/SPKT tanggal 21 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Bayanmas RU-II an. Kapolsek Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.32 ;

33. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Oei Heang Kiem/Hakai Patepoei, Nomor 155/CK/KCS/2003 tanggal 15 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.33 ;

34. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Richy Liwidjaja, Nomor 7371-KM-26112014-0001 tanggal 26 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.34 ;

35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Muhammad Amir, NIK. 7371031509430002 tanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.35 ;

36. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Muhammad Amir, Nomor 7371033011982707 tanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah

Hal. 12 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.36 ;

37. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Amir dan Sri Indriati Kumala Liwidjaja, Nomor 449/59/XI/1969 tanggal 19 November 1969, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.37 ;

38. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/260/KBB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.38 ;

39. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/261/KBB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.39 ;

40. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/296/KBB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.40 ;

41. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/297/KBB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.41 ;

42. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/298/KBB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah

Hal. 13 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.42 ;

43. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/299/KBB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.43 ;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon mengajukan bukti saksi dalam persidangan ini, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PERTAMA

Nama : **Drs. Muh. Kasrum, M.Si. bin Pattawari**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bertempat tinggal di Jalan Andi Baso, No.04, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Utara, dalam hal ini saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya secara agama Islam, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi mengenal dengan anak-anak Pemohon I dengan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, masing-masing bernama Asraruddin, Fitriani, Laely, Syaiful dan Irfan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya bukan beragama Islam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah dan ibu kandung Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya ;

Hal. 14 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa isteri Pemohon I yang bernama Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya telah meninggal dunia pada Tahun 2014 dalam keadaan agama Islam ;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama masa hidupnya Pemohon I dan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Pemohon I dengan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya hidup bersama di Kota Makassar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat meninggalnya Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, suami dan kelima anak-anaknya masih hidup, kemudian anaknya yang bernama Asraruddin meninggal dunia pada Tahun 2018 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Asraruddin meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan bujangan atau belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Masamba untuk mengurus harta peninggalan opanya yang bernama Dahlan Liv ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertemu secara langsung Dahlan Liv, dan saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya adalah keponakan dari almarhum Dahlan Liv ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon I bahwa almarhum Dahlan Liv beragama Islam dari cerita Pemohon I, dan isteri Pemohon I adalah satu-satunya ahli waris yang beragama Islam dari Dahlan Liv ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara kandung, ibu kandung dan ayah kandung almarhum Dahlan Liv ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah selama hidupnya Dahlan Liv pernah menikah atau tidak ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

SAKSI KEDUA

Hal. 15 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Muhammad Nurdin bin Bule Tonga**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bertempat tinggal di Jalan A. Kasim, Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon IV ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon IV ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya secara agama Islam, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi mengenal dengan anak-anak Pemohon I dengan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, masing-masing bernama Asraruddin, Fitriani, Laely, Syaiful dan Irfan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isteri Pemohon I yang bernama Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya telah meninggal dunia pada Tahun 2014 dalam keadaan agama Islam ;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama masa hidupnya Pemohon I dan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Pemohon I dengan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya hidup bersama di Kota Makassar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat meninggalnya Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, suami dan kelima anaknya masih hidup, kemudian anaknya yang bernama Asraruddin meninggal dunia pada Tahun 2018 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Asraruddin meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan bujangan atau belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengenal ibu kandung almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya bernama Pattepu dan ayah kandungnya bernama Lie Boen Tjoe, dan kedua orang tuanya keturunan cina beragama Budha ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya karena saksi sering melihat ibadahnya secara agama

Hal. 16 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budha dengan menyalakan api pada dupa-dupa sebagai ibadah ritual agama Budha di depan rumahnya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Dahlan Liv dan saksi pernah bertemu Dahlan Liv di Makassar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya adalah keponakan dari almarhum Dahlan Liv ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya adalah saudara kandung Dahlan Liv ;
- Bahwa saksi mengetahui selain dari ayah kandung Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, saksi mengetahui Dahlan Liv mempunyai 4 (empat) saudara kandung lainnya, yang saksi kenal adalah Lie Boen Leng namun yang lainnya saksi kurang begitu kenal ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara-saudara kandung Dahlan Liv semasa hidupnya beragama Budha, sedangkan Dahlan Liv telah masuk ke agama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Dahlan Liv tidak pernah menikah, dan tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu yang menjadi wali nikah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya ketika akan dinikahkan dengan Pemohon I adalah Dahlan Liv, karena satu-satunya keluarga yang beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya mempunyai 5 (lima) saudara kandung, dan tidak ada yang beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta almarhum peninggalan Dahlan Liv berupa tanah yang terletak di Kota Makassar ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

SAKSI KETIGA

Nama : **Sammeng M., S.Pd bin Masse**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Lakawan, Kecamatan Anggereja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I ;

Hal. 17 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa saksi juga mengenal dengan Dahlan Liv yang meninggal dunia karena sakit pada Tahun 1994 dalam beragama Islam ;
- Bahwa pada semasa hidupnya Dahlan Liv, saksi sering bertemu dengannya karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon I dan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya di Kota Makassar, dan saat itu saksi kuliah di Makassar ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Dahlan Liv tidak pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah suami dari Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Fitriani (Pemohon II), Laely (Pemohon III), Syaiful (Pemohon IV), Irpan (Pemohon V), dan Asraruddin, kesemuanya beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Asraruddin telah meninggal dunia pada pertengahan Tahun 2018 karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya telah meninggal dunia pada bulan September 2014 karena sakit dan dalam beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya bernama Lie Boen Tjoe dengan oma Pattepu, keduanya beragama Budha ;
- Bahwa pada saat Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya meninggal dunia, kedua orangtuanya tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama masa hidupnya Pemohon I dan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan ayah kandung Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya dengan Dahlan Liv adalah kakak beradik ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Dahlan Liv lainnya bernama Lie Boen Hui, Lie Boen Leng, Lie Tjue Ing, dan Lie Boen Tjoang yang kesemuanya beragama Budha, dan saat ini saudara-saudara Dahlan Liv

Hal. 18 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuburkan di pemakaman agama Budha di perkuburan Bolangi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ;

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Dahlan Liv beragama Islam karena Dahlan Liv sering beribadah ke Masjid yang kebetulan rumahnya berhadapan dengan masjid, dan bila datang hari idhul fitri dan idhul adha Dahlan Liv sering bersilaturahmi ke rumah Pemohon I dan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya untuk merayakannya, bahkan Dahlan Liv yang menjadi wali nikah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya pada saat menikah dengan Pemohon I secara agama Islam, dan setelah meninggal dunia almarhumah Dahlan Liv dikuburkan di pemakaman Dadi, pemakaman agama Islam ;
- Bahwa saksi mengenal dengan ibu kandung Dahlan Liv yang bernama Nio Siok Noi yang sering dikenal dengan Nona Semarang, dan ayah kandungnya bernama Lie Siong Tjeng yang merupakan keturunan cina dan beragama Budha, dan telah meninggal terlebih dahulu dari pada Dahlan Liv ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya mempunyai 5 (lima) saudara kandung, yang seluruh keturunannya bukan beragama Islam, sehingga Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya dan almarhum Dahlan Liv ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta almarhum peninggalan Dahlan Liv berupa tanah yang terletak di Kota Makassar ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

SAKSI KEEMPAT

Nama : **Gunawan Liwijaya bin Richy Liwidjaja**, umur 36 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata VI, No.16 A, RT.004 RW.002, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon IV atau keponakan almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya ;

Hal. 19 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon IV dan atau keponakan almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I yang bernama Muhammad Amir adalah suami dari almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya mempunyai nama keluarga cina yaitu KOEI GIOK ;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya
- Bahwa saksi mengenal dengan anak-anak Pemohon I dan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, yaitu Fitriani (Pemohon II), Laely (Pemohon III), Syaiful (Pemohon IV), Irpan (Pemohon V) dan Asraruddin, dan kesemuanya beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Asraruddin telah meninggal dunia pada Tahun 2018 karena sakit dalam keadaan bujang dan beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya meninggal dunia pada Tahun 2014, karena sakit dan dalam keadan Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya bernama Lie Boen Tjoe, dan ibu kandungnya bernama Pateppui, dan keduanya beragama Budha ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya mempunyai 5 (lima) saudara kandung, masing-masing bernama Ratna Liwijaya, Indriati Liwijaya, Rikky Liwijaya, Linda Liwijaya, dan Tirta Liwijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui Ratna Liwijaya beragama Budha, dan belum menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Indriati Liwijaya beragama Budha, dan sampai saat ini belum menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Rikky Liwijaya beragama Kristen Katholik, dan menikah dengan Rina Chandra beragama Kristen Katholik, dan mempunyai

Hal. 20 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Gunawan Liwijaya (saksi) beragama Kristen Katholik, Imelda Liwijaya beragama Kristen Katholik, dan Silvia Liwijaya beragama Kristen Katholik. Dan ayah kandung saksi yang bernama Rikky Liwijaya telah meninggal dunia pada Tahun 2014 ;

- Bahwa saksi mengetahui Linda Liwijaya beragama Budha dan sampai saat ini belum menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Tirta Liwijaya beragama Budha dan menikah dengan Lili beragama Budha, dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya beragama Budha, diantara nama-nama anak yang saksi kenal adalah Tia Paramita, Dina Paramita, dan Meme, sedang yang satunya lagi saksi lupa namanya karena masih kecil, yang saat ini mereka tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Opa Dahlan Liv yang meninggal dunia karena sakit pada Tahun 1994 dalam beragama Islam ;
- Bahwa pada semasa hidupnya Opa Dahlan Liv, saksi sering bertemu dengan Opa Dahlan Liv, yang sering juga disebut dengan Opa Lie Boen Tjjoie;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Opa Dahlan Liv tidak pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Opa saksi yang bernama Lie Boen Tjoe adalah saudara kandung dengan Opa Dahlan Liv ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Opa Dahlan Liv lainnya, masing-masing bernama Lie Boen Leng, Lie Tjoe Ing, Lie Boen Hie, dan Lie Boen Tjoang ;
- Bahwa saksi mengetahui Lie Boen Leng beragama Budha, dan telah meninggal dunia pada Tahun 2001 serta tidak pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Lie Tjoe Ing beragama Budha, dan meninggal dunia pada Tahun 1987 serta tidak pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Lie Boen Hui, beragama Budha, dan meninggal dunia pada Tahun 1981 serta tidak pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Lie Boen Tjoang beragama Budha, dan menjadi warga Negara Hongkong, menikah dengan Jing Hui beragama Budha dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lie Hoa beragama Budha ;

Hal. 21 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari almarhum Dahlan Liv bernama Lie Siong Tjeng beragama Budha, dan ibu kandungnya bernama Nio Siok Noi atau yang sering dikenal dengan Nona Semarang, beragama Budha, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Dahlan Liv ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Dahlan Liv lainnya bernama Lie Boen Hui, Lie Boen Leng, Lie Tjue Ing, dan Lie Boen Tjoang yang kesemuanya beragama Budha, dan saat ini saudara-saudara Dahlan Liv dikuburkan di pemakaman agama Budha di perkuburan Bolangi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Dahlan Liv beragama Islam karena Dahlan Liv sering beribadah sesuai agama Islam, seperti sembahyang di Masjid, dan puasa serta merayakan hari raya idhul fitri dengan Pemohon I dan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta almarhum peninggalan Dahlan Liv berupa tanah yang terletak di Kota Makassar, yang saat ini terbengkalai tidak terurus ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga besar almarhum Dahlan Liv telah membicarakan secara musyawarah dan kekeluargaan, dan tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Masamba, dan seluruh keluarga telah mengamanatkan kepada Pemohon IV untuk mengurus harta peninggalan almarhum Dahlan Liv ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 22 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan menangani perkara penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti bukti P.22 dan P.23 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon IV) merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti surat, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan salah satu dari Para Pemohon yakni Pemohon IV bedomisili serta bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Masamba, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 145 RBg ayat (1), pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara

Hal. 23 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan atas panggilan mana Para Pemohon telah hadir didampingi oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penasihatian tentang dampak dan urgensi permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengajukan perubahan surat permohonannya, dan setelah diteliti ternyata perubahannya tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, pengajuannya dilakukan setelah pembacaan surat permohonan di persidangan, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian mareriil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 127 Rv, dengan demikian hakim berpendapat perubahan tersebut secara hukum sudah sah, dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat permohonan Para Pemohon maka masalah pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon/Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Dahlan Liv yang meninggal dunia dalam keadaan agama Islam pada tanggal 30 Desember 1994, dengan alasan bahwa ayah kandung almarhum Dahlan Liv bernama Lie Siong Tjeng telah meninggal dunia pada Tahun 1957 beragama Budha, dan ibu kandungnya bernama Nio Siok Noi telah meninggal dunia pada Tahun 1960 dalam agama Budha, dan semasa hidupnya almarhum Dahlan Liv tidak pernah menikah, dan almarhum mempunyai 5 (lima) saudara kandung yang kesemuanya beragama Budha sebagaimana terurai dalil permohonan Para Pemohon, pada saat Dahlan Liv meninggal dunia dirinya meninggalkan 7 (tujuh) orang keponakan dari saudara kandung Dahlan Liv, namun hanya 1 (satu) keponakan yang beragama Islam yaitu seorang perempuan yang bernama Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya

Hal. 24 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari anak saudara almarhum Dahlan Liv yang bernama Lie Boen Tjoe dan Pateppui, dan pada Tahun 2017 Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya meninggal dunia dan meninggalkan suami (duda) dan 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon akan mohon penetapan ahli waris secara bertingkat yaitu permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Dahlan Liv dan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, sehingga untuk menguji kebenarannya hakim akan memeriksa secara jelas dan satu persatu pemeriksaan ahli waris di setiap tingkatan sebagaimana dalil-dalil permohonan Para Pemohon *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. menyatakan *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42 dan P.43, serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Drs. Muh. Kasrum, M.Si. bin Pattawari, Muhammad Nurdin bin Bule Tonga, Sammeng M., S.Pd bin Masse, dan Gunawan Liwijaya bin Richy Liwidjaja yang telah diperiksa dan akan dipertimbangkan satu persatu, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.43 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, yang merupakan alat bukti surat yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan untuk mengklasifikasi kekuatan pembuktian alat-alat bukti

Hal. 25 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut serta kebenaran materiilnya maka hakim akan mempertimbangkan satu persatu, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keluarga LIE SIONG TJENG yang dibuat oleh Para Pemohon dan ketahui oleh Kepala Wlayah Kecamatan Mappaedeng, Kabupaten Luwu Utara, bukti surat ini diklasifikasikan dengan akta sepihak yang mempunyai kekuatan bukti permulaan, bukti surat ini menerangkan tentang silsilah LIE SIONG TJENG yang mempunyai hubungan keluarga/darah dengan almarhum Dahlan Liv, almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya, serta Para Pemohon. Dan oleh karena alat bukti diklasifikasikan sebagai bukti permulaan, maka untuk kebenaran secara materiil akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Dahlan Liv (Lie Boen Tjjoe) merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada hari jum'at tanggal 30 Desember 1994, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Dahlan Liv (Lie Boen Tjjoe) dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun karena sakit di Rumah Sakit Jiwa (Dadi), tercatat di Kelurahan Bara-Baraya, Kota Makassar, dan sebagai pelapor adalah Pemohon IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dahlan Liv (Lie Boen Tjjoe) merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada hari jum'at tanggal 30 Desember 1994 jam 13.10 WITA, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Dahlan Liv (Lie Boen Tjjoe) dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun dan terakhir dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ujung Pandang sejak tanggal 19 Oktober 1994 sampai dengan meninggal dunia, dengan dengan sebab penyakit tidak menular, yang ditangani oleh dr. Dinny Tong Tet Djin ;

Hal. 26 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Dahlan Liv (Lie Boen Tijeo) yang dibuat oleh Pemohon IV dan ketahui oleh Lurah Bara-Baraya, Kota Makassar, bukti surat ini diklasifikasikan sebagai akta sepihak yang mempunyai kekuatan bukti permulaan, bukti surat ini menerangkan tentang kematian Dahlan Liv dan dikebumikan di perkuburan Dadi. Oleh karena alat bukti ini dinilai sebagai bukti permulaan, maka untuk kebenaran secara materiil akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Sri Adriati Kumala L, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada hari jum'at tanggal 12 September 2014, telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya dalam usia 66 (enam puluh enam) tahun karena sakit, tercatat di Kelurahan Bara-Baraya, Kota Makassar, dan sebagai pelapor adalah Ketua RT yang bernama Muh. Nur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sri Adriati Kumala L, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Hj. Sri Adriati Kumala L beragama Islam dan berdomisili di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa fotokopi *Akte Van Geboorte*, atas nama KOEI GIOK, *Nummer Tweehonderd en elf* (Nomor 211) merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama KOEI GIOK atau dikenal dengan Hj. Sri Adriati Kumala L adalah anak kandung

Hal. 27 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau putri dari Lie Boen Tjae dengan Oei, Heang Kieng atau dikenal dengan Hakai Patepoei ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Kumala Liwidjaya merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Ratna Kumala Liwidjaya beragama Budha dan berdomisili di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Ratna Kumala Liwidjaya, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Ratna Kumala Liwidjaya sebagai kepala rumah tangga, beragama Budha, ayah kandungnya bernama P. Liwidjaya dan ibu kandungnya bernama Hakai Patepoei, dan berdomisili di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Blinda Kumala Liwidjaya merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Blinda Kumala Liwidjaya beragama Budha dan berdomisili di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Indriana Kumala Liwidjaya, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini

Hal. 28 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Indriana Kumala Liwidjaya sebagai kepala rumah tangga dan Blinda Kumala Liwidjaya sebagai anggota keluarga, keduanya belum menikah dan beragama Budha, dan berdomisili di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Asraruddin Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada hari senin tanggal 02 Juli 2018, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Muhammad Asraruddin Amir dalam usia 48 (empat puluh delapan) tahun karena sakit, tercatat di Kelurahan Bara-Baraya, Kota Makassar, dan sebagai pelapor adalah Pemohon IV (Syaiful Amir) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat-Pernyataan Kematian atas nama Muhammad Asraruddin Amir yang dibuat oleh Pemohon IV dan ketahui oleh Lurah Bara-Baraya, Kota Makassar, bukti surat ini diklasifikasikan sebagai akta sepihak yang mempunyai kekuatan bukti permulaan, bukti surat ini menerangkan tentang kematian Muhammad Asraruddin Amir pada tanggal 02 Juli 2018 dan dimakamkan di perkuburan Kajang Bulukumba. Oleh karena alat bukti ini dinilai sebagai bukti permulaan, maka untuk kebenaran secara materiil akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Asraruddin merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 jam 23.10 WITA, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Muhammad Asraruddin, karena sakit dan terakhir dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Asraruddin Amir, merupakan alat bukti akta

Hal. 29 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 15 Desember 1970, telah lahir seorang laki-laki yang diberi nama Muhammad Asraruddin Amir, dari pasangan suami isteri yang bernama Muhammad Amir (Pemohon I) dan Sri Adriati Kumala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Asraruddin merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang laki-laki yang bernama Muhammad Asraruddin Amir beragama Islam, dan pernah tercatat kependudukannya di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitriani Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 13 Oktober 1972, telah lahir seorang perempuan yang diberi nama Fitriani Amir, dari pasangan suami isteri yang bernama Muhammad Amir (Pemohon I) dan Sri Adriati Kumala, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon II memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Sri Idriati Kumala Liwidjaya, karena perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.18 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani Amir merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 30 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Fitriani Amir beragama Islam, dan tercatat berdomisili di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.19 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Laely Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 6 Februari 1974, telah lahir seorang perempuan yang diberi nama Laely Amir, dari pasangan suami isteri yang bernama Muhammad Amir (Pemohon I) dan Sri Adriati Kumala, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon III memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Sri Idriati Kumala Liwidjaya, karena perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.20 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laely Amir merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Laely Amir beragama Islam, dan tercatat berdomisili di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.21 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Laely Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Laely Amir, S.T. sebagai kepala rumah tangga, beragama Islam, dan berdomisili di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

Hal. 31 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.22 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful Amir merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang laki-laki yang bernama Syaiful Amir beragama Islam, dan tercatat berdomisili di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.23 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Syaiful Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang laki-laki yang bernama Syaiful Amir sebagai kepala rumah tangga, beragama Islam, dan berdomisili di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.24 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syaiful Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 2 Juni 1976, telah lahir seorang laki-laki yang diberi nama Syaiful Amir, dari pasangan suami isteri yang bernama Muhammad Amir (Pemohon I) dan Sri Adriati Kumala, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon IV memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Sri Idriati Kumala Liwidjaya, karena perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.25 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syaiful Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni

Hal. 32 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 09 November 2006, telah menikah Syaiful Amir (Pemohon IV) dengan seorang perempuan bernama Neli, secara agama Islam, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.26 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Irfan Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 5 November 1978, telah lahir seorang laki-laki yang diberi nama Irfan Amir, dari pasangan suami isteri yang bernama Muhammad Amir (Pemohon I) dan Sri Adriati Kumala, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon V memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Sri Idriati Kumala Liwidjaya, karena perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.27 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Irfan Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang laki-laki yang bernama irfan Amir sebagai kepala rumah tangga, beragama Islam, dan belum menikah, serta berdomisili di Desa Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.28 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 33 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang laki-laki yang bernama Irfan Amir beragama Islam, dan tercatat berdomisili di Desa Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.29 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Akta Kematian atas nama Lie Tjoe Ing, yang dikeluarkan dari Kepolisian Sektor Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., namun oleh karena alat bukti ini secara materiil tidak ada relevansinya dengan nilai pembuktian dalam perkara *a quo*, dan di persidangan Para Pemohon tidak dapat mengajukan fotokopi dari akta kematian yang dimaksud, maka alat bukti P.29 ini sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.30 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Akta Kematian atas nama Lie Boen Hie, yang dikeluarkan dari Kepolisian Sektor Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., namun oleh karena alat bukti ini secara materiil tidak ada relevansinya dengan nilai pembuktian dalam perkara *a quo* dan di persidangan Para Pemohon tidak dapat mengajukan fotokopi dari akta kematian yang dimaksud, maka alat bukti P.30 ini sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.31 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Akta Kematian atas nama Lie Boen Leng, yang dikeluarkan dari Kepolisian Sektor Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., namun oleh karena alat bukti ini secara materiil tidak ada relevansinya dengan nilai pembuktian dalam perkara *a quo* dan di persidangan Para Pemohon tidak dapat mengajukan

Hal. 34 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari akta kematian yang dimaksud, maka alat bukti P.31 ini sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.32 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Akta Kematian atas nama Lie Boen Tjoe, yang dikeluarkan dari Kepolisian Sektor Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., namun oleh karena alat bukti ini secara materiil tidak ada relevansinya dengan nilai pembuktian dalam perkara *a quo* dan di persidangan Para Pemohon tidak dapat mengajukan fotokopi dari akta kematian yang dimaksud, maka alat bukti P.32 ini sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.33 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Oie Heang Kiem/Hakai Patepoei, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Oie Heang Kiem/Hakai Patepoei, dalam usia 81 (delapan puluh satu) tahun, di Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.34 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Richy Liwidjaja, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Richy Liwidjaja, di Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.35 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Muhammad Amir merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan

Hal. 35 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seorang laki-laki yang bernama H. Muhammad Amir beragama Islam, dan tercatat berdomisili di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.36 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : H. Muhammad Amir, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa seorang laki-laki yang bernama H. Muhammad Amir sebagai kepala rumah tangga, beragama Islam, dan berdomisili di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.37 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Amir dan Sri Adriati, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 08 November 1969, telah menikah M. Amir (Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama Sri Adriati secara agama Islam, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon I memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Sri Idriati Kumala Liwidjaya, karena perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.38 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada Tahun 1981 seorang yang bernama Lie Boen Hie, beragama Budha, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 36 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah meninggal dunia dalam usia 78 (tujuh puluh delapan) tahun dan dikebumikan di pekuburan Pannara Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.39 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada Tahun 1987 seorang yang bernama Lie Tjoe Ing, beragama Budha, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah meninggal dunia dalam usia 80 (delapan puluh) tahun dan dikebumikan di pekuburan Bolangi, Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.40 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada Tahun 1960 seorang yang bernama Lie Siong Tjeng, beragama Budha, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah meninggal dunia dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun dan dikebumikan di pekuburan Bantu Jangan dan dipindahkan ke perkuburan Bolangi, Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.41 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada Tahun 1957 seorang yang bernama Nio Siok Noi, beragama Budha, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah meninggal dunia

Hal. 37 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia 69 (enam puluh sembilan) tahun dan dikebumikan di pekuburan Bantu Jangang, dan dipindahkan ke perkuburan Bolangi Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.42 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada Tahun 1968 seorang yang bernama Lie Boen Tjoe, beragama Budha, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah meninggal dunia dalam usia 66 (enam puluh enam) tahun dan dikebumikan di pekuburan Bantu Jangang, dan dipindahkan ke perkuburan Bolangi Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.43 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Bukti surat ini membuktikan bahwa pada Tahun 1957 seorang yang bernama Lie Boen Leng, beragama Budha, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah meninggal dunia dalam usia 89 (delapan puluh sembilan) tahun dan dikebumikan di pekuburan Bolangi Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan kebenaran positanya, Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Drs. Muh. Kasrum, M.Si. bin Pattawari, Muhammad Nurdin bin Bule Tonga, Sammeng M., S.Pd bin Masse, dan Gunawan Liwijaya bin Richy Liwidjaja, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan adalah orang yang bukan terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud dalam Pasal 174 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi

Hal. 38 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima dan keterangannya dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, dan kesaksiannya tersebut diberikan secara terpisah-pisah dan berdiri sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengenal dengan almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya atau yang dikenal dengan Koei Giok dan almarhum Dahlan Liv atau yang dikenal dengan Lie Boen Tjjoe, dan selama hidupnya tinggal di Kota Makassar ;
2. Bahwa para saksi mengetahui bahwa Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Dahlan Liv ;
3. Bahwa para saksi mengetahui, Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya telah menikah dengan Pemohon I (H. Muhammad Amir bin Pogo Dg. Sibatu) dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama : Fitriani Amir binti H. Muhammad Amir, Laely Amir binti H. Muhammad Amir, Syaiful Amir bin H. Muhammad Amir, Muhammad Asraruddin Amir bin H. Muhammad Amir, dan Irfan Amir bin H. Muhammad Amir ;
4. Bahwa para saksi mengetahui Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya telah meninggal dunia pada Tahun 2014 dalam beragama Islam, dan pada saat meninggal dunia suami dan kelima anaknya masih hidup dan dalam beragama Islam ;
5. Bahwa para saksi mengetahui pada Tahun 2018 anak Pemohon I dan Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya yang bernama Muhammad Asraruddin Amir bin H. Muhammad Amir meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam ;

Hal. 39 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



6. Bahwa para saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya Muhammad Asraruddin Amir bin H. Muhammad Amir tidak pernah menikah ;
7. Bahwa ketiga orang saksi yang bernama Muhammad Nurdin bin Bule Tonga, Sammeng M., S.Pd bin Masse, dan Gunawan Liwijaya bin Richy Liwidjaja mengenal langsung dengan Dahlan Liv ;
8. Bahwa ketiga saksi tersebut mengetahui Dahlan Liv meninggal dunia pada Tahun 1994 dalam keadaan sakit dan beragama Islam ;
9. Bahwa ketiga orang saksi mengetahui Dahlan Liv semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Lie Boen Tjoe, Lie Boen Leng, Lie Boen Hie, Lie Tjoe Ing, dan Lie Boen Tjoang, dan kelima saudara almarhum Dahlan Liv beragama Budha, dan keempat saudara kandungnya tersebut telah meninggal dunia dan dikuburkan di pemakaman orang beragama Budha, sedangkan saudara kandungnya yang lain bernama Lie Boen Tjoang menjadi kewarganegaraan Hongkong ;
10. Bahwa para saksi yang bernama Sammeng M., S.Pd bin Masse, dan Gunawan Liwijaya bin Richy Liwidjaja mengetahui bahwa pada saat meninggal dunia Dahlan Liv, ayah kandungnya yang bernama Lie Sing Tjeng dan ibu kandungnya yang bernama Nio Siok Noi atau yang sering dikenal dengan Nona Semarang, telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
11. Bahwa para saksi yang bernama Sammeng M., S.Pd bin Masse, dan Gunawan Liwijaya bin Richy Liwidjaja mengetahui bahwa saudara kandung almarhum Dahlan Liv yang bernama Lie Boen Leng, Lie Boen Hie, dan Li Tjoe Ing selama hidupnya tidak pernah menikah, dan saudara kandung lainnya telah menikah dan mempunyai keturunan ;
12. Bahwa para saksi yang bernama Sammeng M., S.Pd bin Masse, dan Gunawan Liwijaya bin Richy Liwidjaja mengetahui saudara kandung almarhum Dahlan Liv yang bernama Lie Boen Tjoang telah menikah dengan Jung Hui, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lie Hoa yang saat ini tinggal di Hongkong, dan beragama Budha ;

Hal. 40 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para saksi yang bernama Sammeng M., S.Pd bin Masse, dan Gunawan Liwidjaja bin Richy Liwidjaja mengetahui saudara kandung almarhum Dahlan Liv yang bernama Lie Boen Tjoe telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Pattepu yang beragama Budha, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Sri Adriati Kumala L yang beragama Islam, Ratna Kumala Liwidjaja yang beragama Budha, Blinda Kumala Liwidjaja yang beragama Budha, Indriana Kumala Liwidjaja yang beragama Budha, Richy Liwidjaja yang beragama Kristen Katholik, dan Tirta Liwidjaja yang beragama Budha ;

14. Bahwa para saksi yang bernama Sammeng M., S.Pd bin Masse, dan Gunawan Liwidjaja bin Richy Liwidjaja mengetahui bahwa saudara kandung almarhum Sri Adriati Kumala L yang bernama Richy Liwidjaja telah meninggal dunia pada 2014 sebulan setelah meninggalnya Sri Adriati Kumala L. Semasa hidupnya Richy Liwidjaja menikah dengan seorang wanita yang bernama Rina Chandra yang beragama Kristen Katholik, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Gunawan Liwidjaja (saksi) yang beragama Kristen Katholik, Silvia yang beragama Kristen Katholik, dan Emilia yang beragama Kristen Protestan ;

15. Bahwa para saksi yang bernama Gunawan Liwidjaja bin Richy Liwidjaja mengetahui saudara almarhum Sri Ardiati L yang bernama Tirta Liwidjaja telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Lili beragama Budha, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang beragama Budha, diantara namanya adalah Tia Paramita, Dina Paramita, dan Meme yang saat ini tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan ;

16. Bahwa saksi yang bernama Gunawan Liwidjaja bin Richy Liwidjaja mengetahui saudara almarhum Sri Ardiati L yang bernama Ratna Kumala Liwidjaja, Blinda Kumala Liwidjaja, dan Indriana Kumala Liwidjaja semasa hidupnya belum pernah menikah ;

Hal. 41 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa para saksi mengetahui pihak keluarga besar almarhum Dahlan Liv telah membicarakan secara musyawarah dan kekeluargaan, dan tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Masamba, dan seluruh keluarga telah mengamanatkan kepada Pemohon IV untuk mengurus harta peninggalan almarhum Dahlan Liv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, alat-alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.28, dan P.33 sampai dengan P.43 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Dahlan Liv alias Lie Boen Tjioe telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada hari jum'at tanggal 30 Desember 1994 ;
2. Bahwa pada saat meninggalnya Dahlan Liv, ayah kandungnya yang bernama Lie Siong Tjeng telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tahun 1996 dalam beragama Budha, dan ibu kandungnya yang bernama Nio Siok Noi telah meninggal terlebih dahulu pada Tahun 1957 dalam beragama Budha ;
3. Bahwa semasa hidupnya Dahlan Liv mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Lie Boen Tjoe yang meninggal dunia pada Tahun 1968, Lie Boen Leng yang meninggal dunia pada Tahun 2001, Lie Boen Hie yang meninggal dunia pada Tahun 1981, Lie Tjoe Ing yang meninggal dunia pada Tahun 1987, dan Lie Boen Tjoang, dan kelima saudara almarhum Dahlan Liv beragama Budha, dan keempat saudara kandungnya tersebut telah meninggal dunia dan dikuburkan di pemakaman beragama Budha, sedangkan saudara kandungnya yang lain bernama Lie Boen Tjoang menjadi kewarganegaraan Hongkong dan mempunyai keturan anak yang beragama Budha juga ;
4. Bahwa semasa hidupnya Dahlan Liv dan 3 (tiga) saudara kandungnya yang bernama Lie Boen Leng, Lie Boen Hie, dan Li Tjoe Ing selama hidupnya tidak pernah menikah, sedangkan saudara kandungnya yang bernama Lie Boen Tjoe telah menikah dengan seorang wanita

Hal. 42 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Budha yang bernama Pattepuai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Sri Adriati Kumala L (Koie Giok) yang beragama Islam, Ratna Kumala Liwidjaja yang beragama Budha, Blinda Kumala Liwidjaja yang beragama Budha, Indriana Kumala Liwidjaja yang beragama Budha, Richy Liwidjaja yang beragama Kristen Katholik, dan Tirta Liwidjaja yang beragama Budha ;

5. Bahwa Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya telah menikah dengan Pemohon I (H. Muhammad Amir bin Pogo Dg. Sibatu) dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama : Fitriani Amir binti H. Muhammad Amir, Laely Amir binti H. Muhammad Amir, Syaiful Amir bin H. Muhammad Amir, Muhammad Asraruddin Amir bin H. Muhammad Amir, dan Irfan Amir bin H. Muhammad Amir dan kesemua anaknya beragama Islam ;

6. Bahwa Hj. Sri Adriati Kumala Liwijaya telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014 dalam beragama Islam, dan pada saat meninggal dunia suami dan kelima anaknya masih hidup dan dalam beragama Islam, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Oei Heang Kiem/Hakai Patepoei telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam beragama Budha dan ayah kandungnya yang bernama Lie Boen Tjoe telah meninggal dunia pada Tahun 1968 dalam beragama Budha ;

7. Bahwa saudara kandung almarhumah Sri Adriati Kumala L yang bernama Richy Liwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2014 sebulan setelah meninggalnya Sri Adriati Kumala L. Semasa hidupnya Richy Liwidjaja menikah dengan seorang wanita yang bernama Rina Chandra yang beragama Kristen Katholik, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Gunawan Liwidjaja (saksi) yang beragama Kristen Katholik, Silvia yang beragama Kristen Katholik, dan Emilia yang beragama Kristen Protestan ;

8. Bahwa saudara almarhumah Sri Ardiati L yang bernama Tirta Liwidjaja telah menikah dengan seorang wanita yang Lili beragama Budha, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang

Hal. 43 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Budha, diantara namanya adalah Tia Paramita, Dina Paramita, dan Meme Lili yang saat ini tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan ;

9. Bahwa saudara kandung almarhumah Sri Ardiati L yang bernama Ratna Kumala Liwidjaja, Blinda Kumala Liwidjaja, dan Indriana Kumala Liwidjaja semasa hidupnya belum pernah menikah ;

10. Bahwa pihak keluarga besar almarhum Dahlan Liv telah membicarakan secara musyawarah dan kekeluargaan, dan tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Masamba, dan seluruh keluarga telah mengamanatkan kepada Pemohon IV untuk mengurus harta peninggalan almarhum Dahlan Liv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Para Pemohon angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) serta petitum angka 5 (lima) mohon agar Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Dahlan Liv, dan Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala L, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang pengertian Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

Hal. 44 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum menjadi ahli waris, dari ketentuan normatif di tersebut mengandung arti bahwa ketentuan pewaris yang beragama Islam hanya memberikan hak kewarisan kepada seseorang ahli waris yang beragama Islam, dan untuk mengetahui ahli waris beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, hal ini sesuai dengan yang dimaksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Hakim perlu untuk mengetengahkan azas kewarisan dalam Islam yaitu asas Ijbari sebagaimana tertulis dalam buku Hukum Kewarisan Islam, karangan Prof. DR. Amir Syarifuddin, halaman 21-22 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu “salah satu asas dalam kewarisan Islam adalah asas ijbari, yakni bahwa *peralihan* harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah swt tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dan salah satu bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada sesuatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak, hal yang demikian berbeda dengan ketentuan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW (*BW/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan permohonan para Pemohon angka 2 (dua), maka hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa almarhum Dahlan Liv telah meninggal dunia karena sakit pada 30 Desember 1994 dalam keadaan agama Islam, karenanya Hakim berpendapat permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Hal. 45 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaja ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dahlan Liv, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan telah ditetapkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak (anak laki dan anak perempuan), ayah, ibu, janda atau duda sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan kaedah Fiqh dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi'Ilmi al Faraidh, halaman 4, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, yang berbunyi :

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب
والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya : “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata pada saat meninggalnya Dahlan Liv pada tanggal 30 Desember 1994 dalam sakit dan keadaan beragama Islam, ayah dan ibu kandungnya beragama Budha telah meninggal terlebih dahulu, semasa hidupnya Dahlan Liv tidak pernah menikah, sedangkan saudara-saudara kandungnya masing-masing Lie Boen Tjoe, Lie Boen Leng, Lie Boen Hie, Lie Tjoe Ing, dan Lie Boen Tjoang beragama Budha, dan keempat saudara kandungnya tersebut telah meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman orang beragama Budha, sedangkan saudara kandungnya yang lain bernama Lie Boen Tjoang menjadi kewarganegaraan Hongkong, dan tidak ada keturunan lainnya dari saudara-saudara kandung almarhum Dahlan Liv yang beragama Islam, kecuali 1 (satu) orang perempuan keponakan Dahlan Liv yang bernama Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya yang beragama Islam yang berasal dari anak saudara Dahlan Liv yang bernama Lie Boen Tjoe dengan pasangan Oei Heang King/Hakai Patepoei,

Hal. 46 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan para Pemohon petitum angka 3 (tiga) sudah berdasarkan hukum, dan sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan para Pemohon angka 4 (empat), maka hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya telah meninggal dunia karena sakit pada 12 September 2014 dalam keadaan agama Islam, karenanya Hakim berpendapat permohonan para Pemohon petitum angka 4 (empat) sudah berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dalam posita angka 15 (lima belas) dan petitum angka 5 (lima) mohon agar Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, ternyata pada saat meninggal dunia Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya pada tanggal 12 September 2014 dimana suami/H. Muhammad Amir bin Pogo Dg. Sibatu (Pemohon I) dan kelima anak kandung masing-masing Fitriani Amir binti H. Muhammad Amir, Laely Amir binti H. Muhammad Amir, Syaiful Amir bin H. Muhammad Amir, Irfan Amir bin H. Muhammad Amir, dan Muhammad Asraruddin Amir bin H. Muhammad Amir, dalam kondisi masih hidup, kemudian anak yang bernama Muhammad Asraruddin Amir bin H. Muhammad Amir meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018, sedangkan ibu ayah kandungnya telah meninggal dunia, dan fakta ini bila dikaitkan dengan asas ijbari sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka sudah sepatutnya ahli waris yang ditetapkan dari pewaris yang bernama Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya adalah adalah ahli waris yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris (Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya), yaitu suami/H. Muhammad Amir bin Pogo Dg. Sibatu (Pemohon I) dan kelima anak kandung masing-masing Fitriani Amir binti H. Muhammad Amir, Laely Amir binti H. Muhammad Amir, Syaiful Amir bin H. Muhammad Amir, Irfan Amir bin H. Muhammad Amir, dan Muhammad Asraruddin Amir bin H. Muhammad Amir, karenanya Hakim berpendapat permohonan para

Hal. 47 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon petitum angka 4 (empat) sudah sepatutnya dapat dikabulkan sebagaimana diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan ahli waris menggantikan posisi almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya dan almarhum Dahlan Liv, maka hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak ada urgensinya ditetapkan dalam penetapan perkara a quo, karena dengan asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam Para Pemohon setelah ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris dapat mengurus tirkah pewaris yakni dari almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya dan almarhum Dahlan Liv secara langsung, dengan demikian hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Dahlan Liv telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 30 Desember 1994 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Dahlan Liv adalah Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya ;
4. Menetapkan Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 12 September 2014 ;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Sri Adriati Kumala Liwidjaya adalah sebagai berikut :

5.1 H. Muhammad Amir bin Pogo Dg. Sibatu (Pemohon I), sebagai suami;

5.2 Fitriani Amir binti H. Muhammad Amir (Pemohon II), sebagai anak kandung ;

Hal. 48 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Laely Amir binti H. Muhammad Amir (Pemohon III), sebagai anak kandung ;

5.4 Syaiful Amir bin H. Muhammad Amir (Pemohon IV), sebagai anak kandung ;

5.5 Irfan Amir bin H. Muhammad Amir (Pemohon V), sebagai anak kandung ;

5.6 Muhammad Asraruddin Amir bin H. Muhammad Amir, sebagai anak kandung ;

6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon IV dan Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Drs. Muh. Amin

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 49 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 50 dari 50 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)